



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**  
**TAHUN 2000 NOMOR 28**

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
2000

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR 28

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II maka Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis retribusi Kabupaten ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang {Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) :
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) :
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692} :
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah :

- d. Dinas Pendapatan adalah Dinaspendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
- g. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan negara dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk-bentuk badan usaha lainnya :
- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta :

- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah antara lain penjualan bibit tanaman pangan dan hortikultura, bibit tanaman perkebunan, bibit ternak, bibit ikan. dan produksi usaha daerah lainnya ;
- k. Bibit/benih adalah bibit/benih tanaman pangan dan hortikultura, bibit/benih tanaman perkebunan, bibit/benih ternak, bibit/benih ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan :
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi :
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah :

n. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
  - a. Bibit tanaman pangan dan hortikultura :
  - b. Bibit tanaman perkebunan :
  - c. Bibit ternak :
  - d. Bibit ikan :
  - e. Hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah dari swasta.



#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis dan kualitas hasil produksi usaha daerah yang dijual.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 8

- (1) struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitas hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar di daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa :
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi Umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;

- c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersediannya aktiva tetap dan aktiva bunga yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset :
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI  
pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X  
PEMBINAAN/PENGAWASAN  
Pasal 14

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan instansi terkait.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasai 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah :
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah :
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimuainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Disahkan di Barabai  
pada tanggal 16 Oktober 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Cap t. t. d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH,



Drs. H. ABDUL MADJID  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010036277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR: 28

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2000  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha adalah termasuk kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan pemerintah Kabupaten mengelola retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diharapkan akan membantu dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab didalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa berdasarkan volume, jenis dan kualitas hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ini Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 jo. Pasal 7 huruf b angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

.Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) **huruf e** : Hasil produksi Usaha Daerah lainnya yaitu penggemukan sapi potong.

Pasal 4 s/d Pasal 19 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 13